BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 002/PM.00.02/K.KI-07/01/2024 Ujoh Bilang, 04 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

di-

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/KI/03/2023 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

II. **Bahwa Berdasarkan Dasar Hukum diatas, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Memandang Perlu Menyampaikan Hal sebagai berikut :**

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

   - **Pasal 93 huruf c ayat (2)**
   Bawaslu bertugas mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
   - **Pasal 93 huruf d ayat (6)**
   Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan pemilu, yang terdiri atas pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
   - **Pasal 101 huruf b ayat (5)**
   Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023**

   - **Pasal 1 ayat (2)**
   Perlengakapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang di gunakan dalam pemungutan suara;
   - **Pasal 1 ayat (3)**
   Dukungan Perlengkapan lainnya adalah perlengkapan yang di gunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
   - **Pasal 1 ayat (4)**
   Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya adalah perlengkapan lain yang di gunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara;
   - **Pasal 3**
   Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas;
     a. Kotak Suara;
     b. Surat Suara;
     c. Tinta;
     d. Bilik Pemungutan Suara;
     e. Segel;
     f. Alat Untuk Mencoblos Pilihan dan
     g. TPS/TPSLN.
   - **Pasal 14**
   1. Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:
      a. Sampul Kertas;
      b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan Saksi;
      c. Tanda Pengeanl KPPSLN, Petugas Ketertiban TPSLN, dan Saksi;
      d. Karet Pengikat Surat suara;
      e. Lem/Perekat;
      f. Kantong Plastik;
      g. Ballpoin;
      h. Gembok;
      i. Spidol;

Dipindai dengan CamScanner

j. Formulir untuk Berita Acara dan/atau Sertifikat;
k. Stiker Nomor Kotak Suara;
l. Tali Pengikat Alat Pemberi tanda pilihan;dan
m. Alat bantu Tunanetra.

2. Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat diganti dengan Alat Pengaman lainnya;
3. Selain Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat diadakan formulir lainnya;

III. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut dan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu untuk :

a. Memberikan Akses Sistem Informasi yang di gunakan KPU Kabupaten Mahakam ulu dalam pemenuhan Perlengkapan Pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dengan memastikan:
   1. Tepat Jumlah
   2. Tepat Jenis, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi
   3. Tepat Kualitas
   4. Tepat Waktu
   5. Tepat Tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Memperhatikan Fasilitas Penyimpanan/gudang logistik diantaranya :
   1. Alat Pemantau Keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV)
   2. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai
   3. Aman dari banjir dan bocor atap
   4. Instalasi listrik cukup memadai
   5. Pintu gerbang yang aman
   6. Pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik
   7. Letak gudang mudah dilalui sarana transportasi
   8. Tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap
   9. Pagar keliling pada area tempat penyimpanan
   10. Penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shif
   11. Penerangan yang cukup.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Saaluddin, S.PdI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner